



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Maros.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
10. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah..
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah DPA-Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang

urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada instansi vertikal di daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisir, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Instansi Vertikal, adalah instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi baik kementerian maupun non kementerian yang wilayah kerjanya di wilayah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- b. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah distribusi pemberian hibah dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Hibah;
- b. penganggaran Hibah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan Hibah;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah;
- e. monitoring dan evaluasi pemberian hibah; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;

- c. BUMN atau BUMD; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang pendanaannya tidak tumpang tindih dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Unit Kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 9

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah kepada BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang telah diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan dalam bentuk uang atau jasa dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, gubernur atau Bupati;
 - c. Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditetentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

BAB V PENGANGGARAN HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pas al 15

- (1) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengusulan Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang, paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan

- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (Pimpinan/Ketua) serta stempel/cap Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (3) Dalam hal kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
 - (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (Pimpinan/Ketua) serta stempel/cap Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
 - (5) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 18

Bupati melimpahkan kewenangan persetujuan pemberian hibah berupa uang kepada PPKD, sedangkan hibah berupa barang/jasa kepada Perangkat Daerah terkait dan pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan APBD.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN HIBAH

Pasal 20

Pelaksanaan dan penatausahaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. NPHD;
- b. daftar penerima Hibah; dan
- c. penyaluran/penyerahan dan pencairan Hibah.

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 23

- (1) Penyaluran/penyerahan dan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 24

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, oleh penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peninjauan terhadap persyaratan penerima Hibah;
 - b. peninjauan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah;
 - c. inspeksi; dan
 - d. audit.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat berupa:
 - a. pembatalan pemberian Hibah; dan
 - b. pengembalian sebagian atau seluruh Hibah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa pembatalan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada calon penerima Hibah dan/atau penerima Hibah yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti tidak memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (3) Sanksi administratif berupa pengembalian sebagian atau seluruh Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada penerima Hibah yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti:
 - a. tidak melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4); dan/atau
 - b. tidak menggunakan Hibah yang diterimanya sesuai dengan NPHD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Belanja Hibah yang telah dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) usulan Hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dianggarkan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, penganggarannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah yang telah disalurkan/diserahkan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 89); dan
- b. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 12).

Sepanjang mengatur mengenai pemberian, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 54